



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gatot Subroto Yang dalam hal ini diwakili oleh: FAUZIE Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., SRI SUNDARI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit GATOT SUBROTO, RAHDIALTA TOMHART Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit GATOT SUBROTO, MERI YENI Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit GATOT SUBROTO, BASRIN WIJAYA Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit GATOT SUBROTO, Berdasarkan surat kuasa Nomor: B.1107/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SAPTA EKA WAHYUDHA, beralamat di Jl Pangeran Hajib II Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ECHA SIPADINA, beralamat di Jl Pangeran Hajib II Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu RAHDIALTA TOMHART dan BASRIN WIJAYA di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, namun Tergugat II tidak hadir atau mengirimkan kuasa

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Bta



atau wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun terhadap Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengadilan negeri Baturaja dan ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu RAHDIALTA TOMHART dan BASRIN WIJAYA di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana secara lisan tanggal 01 Maret 2021 di persidangan dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dilakukan pembacaan Gugatan, maka pencabutan instansi/gugatan dapat terjadi tanpa adanya persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa alasan pencabutan instansi/gugatan sederhana tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan dalam pembayaran hutang, sehingga Penggugat dalam hal ini tidak ingin melanjutkan perkara ini, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana Penggugat telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan sederhana perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan sederhana perkara perdata register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021** oleh **Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dibantu oleh **Parmono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas (lain-lain)	:	Rp	24.000,00
4. PNPB Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
6. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	356.000,00

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)